



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511  
Fax. 0969-31141 Email : disdik\_jayawijaya@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Nomor : 4.2.1/9/101/P&P/2014**

***Tentang***

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ORA ET LABORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2014 dan seterusnya.
  - c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.

Kabupaten Jayawijaya.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
  - g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Memperhatikan : Surat Ijin Operasional PKBM ORA ET LABORA Nomor : 4.2.1/9/100/P&P/2014

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ORA ET LABORA sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM ORA ET LABORA Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian "PKBM ORA ET LABORA" mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 21 Maret 2014

A.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran  
Kabid. PNFI



**KALEBASSO, S.Pd**

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Asotipo;
6. PKBM yang bersangkutan;
7. Arsip.

